



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum tertangani secara maksimal sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat di lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah, memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah;
- d. bahwa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menegaskan perlunya Pengelolaan Sampah berbasis Sumber dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas

lingkungan hidup maka diperlukan pengelolaan Sampah berbasis sumber

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545).
12. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Povinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.

5. Kampung/Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan Sampah dengan cara pembatasan timbulan Sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali Sampah (*reuse*), dan/atau pendauran ulang Sampah (*recycle*) dan penanganan Sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
9. Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam adalah Sampah yang karena sifatnya tidak mudah terurai oleh proses alam, seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
10. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
11. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
12. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus karena mengandung B3 dan limbah B3.
13. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
14. Tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Fasilitas Penampungan Sampah yang selanjutnya disingkat FPS adalah fasilitas yang disediakan untuk didaur ulang.

16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
18. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut TPS LB3 adalah tempat dilaksanakannya penyimpanan sementara Sampah Spesifik yang berasal dari rumah tangga.
19. Produsen adalah pelaku usaha di Provinsi Papua Barat yang memproduksi barang yang menggunakan Kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan Kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
20. Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan ke pengecer.
21. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
22. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengelolaan Sampah berbasis sumber.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mewujudkan budaya bersih;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. menjadikan Sampah bernilai ekonomis; dan

- e. meningkatkan peran Produsen, serta Desa/Kelurahan dalam pengelolaan Sampah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan sumber Sampah;
- b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
- c. Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Pengelolaan Sampah Spesifik;
- e. Pengelolaan Sampah oleh Produsen;
- f. Pengelolaan Sampah residu;
- g. kewajiban;
- h. larangan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 5

- (1) Jenis Sampah meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 dari rumah tangga.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan Sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menggunakan produk yang menghasilkan Sampah paling sedikit;
 - d. memilah Sampah;
 - e. menyeter Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
 - f. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
 - g. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu.

Bagian Kedua

Pemilahan Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur ulang.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis, yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mudah terurai oleh alam;
 - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. Sampah yang dapat didaur ulang;
 - d. Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3; dan

- e. Sampah residu.
- (3) Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diolah menjadi kompos, budi daya lalat (*black soldier fly*), pupuk cair, arang Sampah (*briket*), dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. secara mandiri yang diolah di halaman sendiri; atau
 - b. bekerja sama dengan TPS 3R pada tingkat Kampung/ Kelurahan.
- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali dan dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, merupakan Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam untuk disetor ke Bank Sampah dan/atau FPS.
- (6) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai hasil pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara diserahkan kepada TPS 3R.
- (7) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai hasil pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara:
 - a. ditempatkan pada tempat Sampah; dan
 - b. diangkut ke TPA.
- (8) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi popok bekas, tissue bekas, dan sejenisnya.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagiuan Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas berkewajiban mengelola Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;

- d. kawasan perkantoran;
- e. fasilitas utilitas umum;
- f. fasilitas sosial; dan
- g. fasilitas lainnya.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Di Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial

Pasal 9

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi perumahan, apartemen, dan sejenisnya.
- (2) Kawasan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi hotel, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, dan sejenisnya.
- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi pusat industri pengolahan makanan, industri pariwisata, dan sejenisnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, dan sejenisnya.
- (5) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi taman bermain, balai pertemuan, dan sejenisnya.

Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan Pengelolaan Sampah dengan cara:
 - a. menggunakan dan memilih bahan yang mengandung sedikit Sampah;
 - b. tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. memanfaatkan dan menggunakan kembali Sampah sesuai fungsinya atau dengan fungsi yang lain;
 - d. menyediakan tempat Sampah yang terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - e. mengumpulkan Sampah;
 - f. menyeter Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
 - g. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan

- h. mengangkut Sampah residu ke TPA.
- (2) Pengelola kawasan dan fasilitas dalam melakukan pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
 - a. mengolah sendiri di dalam kawasan, dan/atau
 - b. bekerja sama dengan TPS 3R pada Kampung/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Sarana pengumpulan Sampah, berupa:
 - a. gerobak/motor Sampah; dan/atau
 - b. mobil Sampah.
- (2) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dapat melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h, dengan cara:
 - a. mandiri; atau
 - b. bekerja sama dengan Kampung/Kelurahan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Di Fasilitas Lainnya

Pasal 12

Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, yaitu tempat-tempat ibadah keagamaan.

Pasal 13

- (1) Pengelola tempat ibadah keagamaan berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah dari kegiatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi sarana kegiatan keagamaan menggunakan plastik;
 - b. membatasi penggunaan hidangan yang menggunakan Kemasan plastik pada setiap acara keagamaan;
 - c. menggunakan sarana yang dapat didaur ulang;

- d. menggunakan bahan yang dapat diurai oleh alam;
- e. menyediakan tempat Sampah yang terpilah;
- f. mengumpulkan Sampah;
- g. menyeter Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
- h. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam;
- i. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu; dan
- j. mengangkut Sampah residu ke TPA.

Pasal 14

Penanggung jawab pengelola tempat ibadah keagamaan melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf j dengan cara:

- a. mandiri;
- b. bekerja sama dengan Desa/Kelurahan; dan/atau;
- c. bekerjasama dengan pihak lain/pihak ketiga.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan terhadap Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga.

Bagian Kedua

Pemilahan Sampah Spesifik

Pasal 16

- (1) Setiap orang berkewajiban melakukan pemilahan Sampah Spesifik yang mengandung B3 dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
- (2) Sampah Spesifik yang berasal dari kegiatan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. baterai bekas;

- b. lampu TL bekas;
 - c. *accu* bekas;
 - d. cartridge bekas;
 - e. obat kadaluarsa;
 - f. Kemasan terkontaminasi limbah B3;
 - g. Elektronik; dan
 - h. sejenisnya.
- (3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan pada TPS 3R dan selanjutnya diangkut ke TPS LB3 di tingkat Kabupaten.
 - (4) Pengangkutan dari TPS 3R ke TPS LB3 dilakukan oleh pengelola Sampah di tingkat Kampung.
 - (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS LB3 dan menyerahkan kepada pihak pengolah limbah B3 yang berizin.
 - (6) Pengelolaan Sampah Spesifik di TPS LB3, dan pengangkutan ke pengolah limbah B3 yang berizin, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

Pasal 17

- (1) Setiap Produsen wajib mengelola Sampah dengan cara pengurangan.
- (2) Produsen dalam pengurangan Sampah wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah terurai oleh alam.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi timbulan Sampah;
 - b. mendaur ulang Sampah; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali Sampah.

Pasal 18

Pembatasan timbulan Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, wajib dilakukan dengan cara:

- a. menghasilkan produk dengan menggunakan Kemasan yang mudah diurai oleh alam dan menimbulkan Sampah paling sedikit; dan
- b. menyusun rencana program pembatasan timbulan Sampah.

Pasal 19

Mendaur ulang Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, wajib dilakukan dengan cara:

- a. mencantumkan label produk dan Kemasan yang dapat didaur ulang;
- b. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang;
- c. membangun pusat daur ulang yang menggunakan teknologi ramah lingkungan serta menghasilkan sedikit limbah;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau Kemasan yang diproduksi dan/atau didistribusikan kepada konsumen yang akan didaur ulang karena tidak dapat terurai oleh alam; mencatat jumlah penarikan produk dan/atau Kemasan yang dapat didaur ulang; dan
- e. melaporkan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup di Provinsi dan Kabupaten terkait kewajibannya mengurangi Sampah melalui daur ulang.

Pasal 20

Pemanfaatan kembali Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, wajib dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
- b. mencantumkan label produk dan Kemasan yang dapat diguna ulang;
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan Kemasan produk untuk diguna ulang;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau Kemasan yang tidak dapat terurai oleh alam yang diproduksi dan/atau didistribusikan yang akan diguna ulang;
- e. mencatat jumlah penarikan produk dan/atau Kemasan yang dapat diguna ulang; dan
- f. melaporkan berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup di Provinsi dan Kabupaten terkait kewajibannya mengurangi Sampah melalui pemanfaatan kembali.

Pasal 21

- (1) Produsen melakukan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah dengan membangun FPS dan/atau pusat daur ulang.
- (2) Produsen dalam penarikan Sampah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Bank Sampah; dan
 - b. Kampung/Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Produsen dapat menunjuk Bank Sampah unit, Bank Sampah sektor, dan/atau Bank Sampah induk di setiap kabupaten/kota sebagai FPS.
- (2) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bank Sampah unit berada di tingkat lingkungan/sekolah;
 - b. Bank Sampah sektor berada di tingkat Distrik/Kampung/Kelurahan yang memayungi Bank Sampah unit; dan
 - c. Bank Sampah induk berada di tingkat Kabupaten/berfungsi sebagai bank induk/sentral dari Bank Sampah sektor yang ada di tingkat Distrik/Kampung /kelurahan.
- (3) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat di mana masyarakat dapat menyetor Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam dan Sampah dari produk dan/atau Kemasan yang dapat di daur ulang.
- (4) Bank Sampah berkewajiban menyediakan tempat penampungan Sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya sesuai dengan produk yang diedarkan Produsen.

Pasal 23

Distributor wajib menarik Sampah dari produk dan/atau Kemasan produk yang diproduksi di luar negeri atau di luar dan/atau di dalam Papua Barat yang tidak mudah terurai oleh alam.

BAB VII

PENGELOLAAN SAMPAH RESIDU

Pasal 24

Sampah residu dari kegiatan Pengelolaan Sampah di Sumber Sampah wajib diangkut dan diolah di TPA.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menyediakan TPA Regional sebagai tempat pemrosesan akhir Sampah.
- (2) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tempat pemrosesan akhir sampah yang berasal dari TPS lintas Kabupaten.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;

- b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan seperti gasifikasi, pyrolysis dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 26

- (1) Budaya Hidup Bersih wajib dilakukan oleh:
- a. setiap individu dalam rumah tangga;
 - b. setiap peserta didik dan pendidik dalam lingkungan sekolah;
 - c. setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dalam lingkungan kampus;
 - d. setiap pedagang dan pembeli dalam lingkungan pasar dan pertokoan
 - e. setiap umat dalam lingkungan tempat ibadah; dan
 - f. setiap individu dalam kawasan wisata, pelabuhan, bandara, terminal, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Budaya Hidup Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. tidak membuang Sampah sembarangan;
 - b. menempatkan Sampah pada tempatnya;
 - c. menggunakan barang dan/atau Kemasan yang meminimalisir Sampah; dan/atau
 - d. mengelola sendiri Sampah yang dihasilkan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- c. melakukan penanganan Sampah secara terbuka (*open dumping*); dan/atau

- d. memasukkan Sampah ke dalam wilayah Provinsi.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan dan pengurangan Sampah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengurangi buangan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga.
- (3) Selain peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dapat membangun kesadaran masyarakat dilingkungannya untuk menjaga lingkungan dan budaya hidup bersih.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pendampingan;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pelatihan; dan
 - e. penerapan sanksi.

Pasal 30

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan upaya daur ulang dan guna ulang Sampah oleh Produsen/Distributor; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat.

- (2) Pengawasan terhadap Produsen/Distributor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
- menganalisis laporan jenis dan volume Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam berupa produk dan Kemasan produk yang diedarkan Produsen/Distributor;
 - menganalisis data timbulan Sampah yang dikumpulkan dan ditarik oleh Produsen/Distributor pada masing FPS; dan
 - melakukan pengumpulan bahan dan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang, Badan Usaha dan/atau Pengelola Kawasan dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penutupan dan/atau penghentian sementara kegiatan;
 - pembekuan sementara ijin; dan
 - pencabutan ijin.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan dalam rangka Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Yonas Rumilake, S.H., M.H.
Pemohon Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001